



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Poka Pati Alias Dan Alias Fino
2. Tempat lahir : Kambiala
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /18 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kambiala, Desa Bondo Balla, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Daniel Poka Pati ditangkap pada tanggal 28 April 2020 berdasarkan surat penangkapan nomor SP.KAP/32/IV/2020/Reskrim

Terdakwa Daniel Poka Pati Alias Dan Alias Fino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL POKA PATI Alias DAN Alias FINO** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL POKA PATI Alias DAN Alias FINO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150 cc, warna hitam, Nomor Rangka: MH33C1205CK081217, Nomor Mesin: 3C1-1081100;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor: 0536890;
  - 1 (satu) buah kunci kontak yang terdapat tulisan YAMAHA**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama AFRED SEMUEL MBOLIK Alias AFRED.**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DANIEL POKA PATI Alias DAN Alias FINO** bersama-sama dengan HENDRIK KAKA Alias HENDRIK (masuk dalam pencarian orang) pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Toko Laris, tepatnya di Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150 cc, warna hitam, Nomor Rangka: MH33C1205CK081217, Nomor Mesin: 3C1-1081100 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik dari saksi korban atas nama AFRED SEMUEL MBOLIK Alias AFRED dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan temannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa DANIEL POKA PATI Alias DAN Alias FINO bersama-sama dengan HENDRIK KAKA Alias HENDRIK telah bersepakat untuk berangkat ke Waikabubak untuk mencari kesempatan mencuri sepeda motor. Pada hari Minggu, tanggal 01 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX, terdakwa bersama dengan temannya tiba di seputaran Waikabubak. Lalu, terdakwa bersama-sama dengan temannya berkeliling mencari target.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan temannya melintas di Kelurahan Weekarou, kemudian berhenti tepatnya di salah satu acara, dimana ditempat tersebut, terdapat beberapa sepeda motor yang terparkir



disekitar jalan raya. Melihat hal itu, terdakwa dan temannya langsung bergerak menuju sepeda motor milik saksi korban AFRED SEMUEL MBOLIK Alias AFRED yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, Nomor Rangka: MH33C1205CK081217, Nomor Mesin: 3C1-1081100 yang pada saat itu dibawa oleh saksi YANA DANGU Alias YANA. Kemudian, HENDRIK KAKA Alias HENDRIK langsung menggoyang stang sepeda untuk memastikan tidak terkunci, lalu mendorong ke badan jalan. Kemudian, dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX, terdakwa menggunakan kakinya untuk mendorong sepeda motor Vixion pada salah bagian pedalnya, sementara HENDRI KAKA Alias HENDRIK berada diatas sepeda motor Vixion, hingga tiba di rumah HENDRIK KAKA Alias HENDRI yang beralamat di Desa Dimukaka, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian, sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian, terdakwa merubah cat sepeda motor tersebut menjadi warna merah hitam untuk mengelabui saksi korban dan orang lain. Oleh terdakwa, kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatannya sehari-hari. Dan pada tanggal 25 Maret 2020, anggota Polsek Loura berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya, mengakibatkan saksi korban AFRED SEMUEL MBOLIK Alias AFRED mengalami kerugian materil lebih kurang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfred Samuel Mbolik alias Alfred dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan dipersidangan
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya peristiwa hilangnya motor milik saksi yang diduga diambil oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 2 Maret 2020 Sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan toko laris di Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi sebelum hilang dipinjam oleh Saksi Yana Dangu als Yana
  - Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2020 Sekitar pukul 21.00 WITA Saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi ditelpon oleh Saksi Yana Dangu als Yana untuk mengajak Saksi pergi ke pesta resepsi pernikahan yang berlangsung di Weekerou, kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, tetapi karena keadaan Saksi tidak enak badan, maka Saksi menolak ajakan tersebut dan meminjamkan motor saksi kepada Saksi Yana Dangu als Yana;
  - Bahwa kemudian Sekitar pukul 01.00 WITA Saksi mendapatkan Telpn dari Saksi Yana Dangu als Yana bahwa sepeda motor yang dipinjamkan tersebut telah hilang dan setelah mendengar informasi tersebut Saksi menuju lokasi dan pergi Ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut ;
  - Bawha kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp15.000.000,00(Lima Belas Juta Rupiah)
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Ijin kepada Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan
2. Yana Dangu als Yana dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan dipersidangan
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya persitiwa hilangnya motor milik saksi Afred yang diduga diambil oleh Terdakwa
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 2 Maret 2020 Sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan toko laris di Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
  - Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA saksi mendapatkan telepon dari Kawan Saksi yang bernama Oktavina Yaku Laha als Vina dengan maksud untuk mengajak Menghadiri Pesta perkawinan yang berlangsung di Weekerou, setelah itu saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Afred Samuel Mbolik als Afred dan pergi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi Oktavina Yaku Laha als Vina untuk menjemput dan pergi ketempat acara pernikahan

- Bahwa sesampainya di tempat Perkawinan Saksi melihat tempat parkir kendaraan sudah penuh sehingga saksi memarkir sepeda motor tersebut dipinggir jalan ;
- Bahwa selesai acara pernikahan tersebut Saksi dan Saksi Oktavina Yaku Laha als Vina hendak pulang kerumah, tetapi pada saat akan mengambil motor ditempat parkir Saksi tidak dapat menemukan motor yang diparkirnya , kemudian Saksi menelpon Saksi Afred Samuel Mbolik bahwa sepeda motornya telah hilang ;
- Bahwa jarak tempat parkir motor dengan tempat acara perkawinan kurang lebih 100 (Seratus) meter ;
- Bahwa ciri ciri sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi DH6919 G nomor mesin IS7-349458 nomor rangka MH31570058K34793;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak sempat mengunci setir karena buru-buru dan kekhujanan
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp15.000.000,00(Lima Belas Juta Rupiah)
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Ijin kepada Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan

3. Oktavina Yaku Laha Als Vina dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan dipersidangan
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya peristiwa hilangnya motor milik saksi Afred yang diduga diambil oleh Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 2 Maret 2020 Sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di depan toko laris di Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar Pukul 19.00 WITA saksi menelpon teman Saksi yaitu Saksi Yana Dangu als Yana dengan maksud untuk mengajak saksi menghadiri pesta perkawinan yang berlangsung di Weekerou

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengiyakan ajakan Saksi Yana Dangu als Yana, kemudian selang 30 Menit Saksi Yana Dangu als Yana datang menggunakan sepeda motor Vixion Warna Hitam kemudian pergi keacara pernikahan bersama dengan saksi
- Bahwa sesampainya ditempat Perkawinan Saksi Yana Dangu als Yana Sempat kembali kerumahnya sebentar
- Bahwa pada saat Saksi yana Dangu datang kembali ke tempat pesta, Saksi sempat bertanya dimana Saksi Yana Dangu memarkirkan motornya dan apakah motornya sudah dikunci, kemudian dijawab oleh Saksi Yana Dangu bahwa motor diparkir dipinggir jalan dan Saksi Yana Dangu als yana tidak sempat mengunci stang motor karena hujan
- Bahwa selesai acara pernikahan tersebut Saksi dan Saksi Yana Dangu als Yana hendak pulang kerumah, tetapi pada saat akan mengambil motor ditempat parkir Saksi tidak dapat menemukan motor yang diparkirnya ;
- Bahwa jarak tempat parkir motor dengan tempat acara perkawinan kurang lebih 100 (Seratus) meter ;
- Bahwa ciri ciri sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi DH6919 G nomor mesin IS7-349458 nomor rangka MH31570058K34793;
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp15.000.000,00(Lima Belas Juta Rupiah)
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Ijin kepada Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah mengambil sepeda motor tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Weekarou, kelurahan Weekarou kecamatan Loli, Kabupaten Sumba barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu motor siapa yang Terdakwa Ambil, tetapi setelah Terdakwa diamankan di Kantor Polisi Terdakwa mengetahui motor tersebut milik Saksi Afred Samuel Mbolik als Afred

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Hendrik Kaka als Hendrik;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak tahu dimana lokasi Hendrik Kaka als Hendrik;
- Bahwa Terdakwa bersama Hendrik Kaka mengambil sepeda motor tersebut dengan mengoyang goyangkan Setir sepeda motor, apabila Setir sepeda motor tersebut dapat digoyangan atau tidak dikunci Terdakwa bersama Hendrik Kaka menaiki motor tersebut dan Terdakwa mengendarai Motor Jupiter Z sambil mendorong Motor tersebut menggunakan kaki
- Motor yang diambil oleh Terdakwa adalah Yamaha Vixion Warna hitam
- Bahwa sebelum mengambil motor, pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Hendrik Kaka di dekat SMK Kasimo , setelah itu Hendrik Kaka berkata kepada Terdakwa "Mari kita pergi ke waikabubak untuk mencuri sepeda motor";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Hendrik Kaka pergi ke Waikabubak menggunakan Sepeda motor Jupiter dan berkeliling mencari target sepeda motor
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat banyak sepeda motor terparkir di Weekarou kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, dan Terdakwa tertarik dengan Motor Yamahan Vixion Warna hitam yang terparkir dipinggir jalan , setelah itu Terdakwa bersama dengan Hendrik Kaka mendekati motor tersebut dan menggoyangkan Setirnya ternyata tidak dikunci
- Bahwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dikunci ,Hendrik Kaka langsung mendorong dan menaiki sepeda motor tersebut , sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor Jupiter sambil mendorong Hendrik Kaka Menggunakan kaki dari belakang
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Korban untuk mengambil motor tersebut
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil motor lain pada tahun 2018 dan 2019

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150 cc warna Hitam Nomor Rangka MH33C1205CK081217, Nomor Mesin 3C1-1081100;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0536890 atas nama JEKSON A. MBOLIK;
3. 1 (satu) buah kunci kontak yang terdapat tulisan YAMAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin 02 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi kehilangan sepeda motor milik Saksi Afred Samuel Mbolik als Afred ;
- Bahwa Sebelumnya Sepeda Motor milik Afred Samuel Mbolik dipinjam oleh Yana Dangu als Yana;
- Bahwa Saksi yana Dangu meminjam Motor Tersebut untuk menghadiri pesta pernikahan Bersama Dengan Saksi Oktavina Yaku Laha ;
- Bahwa Saksi Yana Dangu memarkirkan Sepeda motor tersebut dipinggir jalan dengan jarak 100 meter dari tempat pesta dan tidak dikunci setir karena terburu buru;
- Bahwa sepulang dari pesta tersebut Saksi Yana Dangu dan Saksi Oktavina Yaku Laha tidak dapat menemukan motor yang dikendarai tadi;
- Bahwa Terdakwa Mengambil Motor tersebut bersama dengan Hendrik Kaka als Hendrik;
- Bahwa Terdakwa bersama Hendrik Kaka mengambil sepeda motor tersebut dengan mengoyang goyangkan Setir sepeda motor, apabila Setir sepeda motor tersebut dapat digoyangan atau tidak dikunci Terdakwa bersama Hendrik Kaka menaiki motor tersebut dan Terdakwa mengendarai Motor Jupiter Z sambil mendorong Motor tersebut menggunakan kaki;
- Bahwa Motor yang diambil adalah Motor Yamaha Vixion Warna Hitam ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil Motor Tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin mengambil motor tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin pada tahun 2018-2019;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00(Lima Belas Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb



kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa **Daniel Poka Pati Als Dan Als Fino** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa **Daniel Poka Pati Als Dan Als Fino**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi**;

**Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada Hari Minggu Tanggal 02 Maret 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Weekerou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat telah terjadi kehilangan kendaraan sepeda motor milik Saksi Korban Afred Samuel Mbolik als Afred yang dipinjam oleh Saksi Yana Dangu als Yana dan Saksi Oktavina Yaku Laha Als Vina untuk menghadiri Pesta pernikahan yang diselenggarakan di Weekerou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang bahwa, pada saat saksi Yana Dangu als Yana dan Saksi Oktavina Yaku Laha sampai di Lokasi Pesta, Saksi Yana Dangu als Yana melihat tempat parkir kendaraan sudah penuh Sehingga Sepeda Motor Vixon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna hitam yang dipinjam dari Saksi Afred Samuel Mbolik als Afred diparkirkan di pinggir jalan;

Menimbang bahwa setelah selesai pesta Saksi Yana Dangu dan Saksi Oktavina Yaku Laha hendak pulang kerumah tetapi saat mencari Sepeda motor yang dipinjam tadi sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan dan sudah hilang, Sehingga Saksi Yana Dangu menelpon Saksi Afred Samuel Mbolik als afred memberitahukan bahwa sepeda motornya sudah dicuri orang dan kemudian mereka pergi ke kantor Polisi untuk membuat laporan dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditangkaplah Terdakwa atas dugaan Pencurian tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa bersama Hendrik Kaka mengambil sepeda motor Vixion tersebut dengan cara mengoyang goyangkan Setir sepeda motor, apabila Setir sepeda motor tersebut dapat digoyangan atau tidak dikunci maka akan terdakwa dan Hendrik kaka ambil, kemudian karena Motor Vixion tersebut dapat dicuri maka Hendrik Kaka menaiki motor tersebut dan Terdakwa mengendarai Motor Jupiter dari belakang sambil mendorong Motor tersebut menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor yang jelas bukan miliknya telah sesuai dengan maksud dari unsur ini sehingga **Unsur Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan, Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian “secara melawan hukum” apabila mengambil sesuatu tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesuaian Saksi Afred Samuel Mbolik als Afred, Saksi Yana Dangu als Yana tidak pernah memberikan Ijin kepada terdakwa untuk memakai atau memindahkan Sepeda motornya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memang mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya dan juga tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki sendiri;

Menimbang bahwa, Berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa telah pula sesuai dengan maksud unsur ke-3 ini sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur ini, perbuatan pidana yang dilakukan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan masing masing orang atau pelaku melakukan perbuatan yang dapat menjalankan suatu tindak pidana dalam hal ini adalah pencurian

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Hendrik Kaka als Hendrik yang sampai sekarang masih dalam pencarian Kepolisian;

Menimbang bahwa sebelum mengambil motor, pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Hendrik Kaka di dekat SMK Kasimo , setelah itu Hendrik Kaka berkata kepada Terdakwa "Mari kita pergi ke waikabubak untuk mencuri sepeda motor";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Hendrik Kaka mengambil sepeda motor Vixion tersebut dengan cara mengoyang goyangkan Setir sepeda motor, apabila Setir sepeda motor tersebut dapat digoyangan atau tidak dikunci maka akan terdakwa dan Hendrik kaka ambil, kemudian karena Motor Vixion tersebut dapat dicuri maka Hendrik Kaka menaiki motor tersebut dan Terdakwa mengendarai Motor Jupiter dari belakang sambil mendorong Motor tersebut menggunakan kaki untuk membawa motor yang diambil itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Berpendapat bahwa Unsur **Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150 cc, warna hitam, Nomor Rangka: MH33C1205CK081217, Nomor Mesin:3C1-1081100;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor: 0536890;
- 1 (satu) buah kunci kontak yang terdapat tulisan YAMAHA

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah diketahui kepemilikannya dan tidak ada yang berkeberatan maka barang bukti tersebut Patut dikembalikan kepada pemiliknya Yaitu Saksi Afred Samuel Mbolik Als Afred

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Poka Pati als Dan als Fino**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion 150 cc, warna hitam, Nomor Rangka: MH33C1205CK081217, Nomor Mesin: 3C1-1081100;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor: 0536890;
  - 1 (satu) buah kunci kontak yang terdapat tulisan YAMAHA

**Dikembalikan Kepada Saksi Afred Samuel Mbolik als Afred;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)